PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 31 Desember 2025

Nomor : 800.1.13.2/8964/204.2/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Penghadapan PPPK Paruh Waktu Formasi Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
(Penerima PPPK Paruh Waktu Formasi Tahun 2024)

di
T E M P A T

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.13.2/12890/204/2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan telah terbitnya Dokumen Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II BKN tanggal 10 Oktober 2025, selanjutnya nama-nama yang terdapat pada link **bit.ly/PPPKPW2025-PROVJATIM** akan melakukan **penghadapan kerja** dan **diterima oleh instansi** pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 2 Januari 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB
Tempat : *Instansi masing-masing sesuai penempatan*
- Untuk Badan/Dinas/RS penghadapan di Badan/Dinas/RS
- Untuk UPT penghadapan di UPT
- Untuk Cabang Dinas penghadapan di Cabang Dinas
- Guru penempatan SMA/SMK/PKLK penghadapan di SMA/SMK/PKLK

Ket : tidak perlu penghadapan di Dinas induk

Pakaian : sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Adapun kelengkapan dokumen kepegawaian yang diberikan kepada PPPK Paruh Waktu berupa dokumen elektronik sebagai berikut:

1. Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP (D.1-A) PPPK Paruh Waktu;
2. Asli Petikan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Formasi Tahun 2024;
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai 1 Januari 2026; dan
4. Perjanjian Kerja (PK) PPPK Paruh Waktu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Dokumen Kepegawaian PPPK Paruh Waktu (Pertek dan SK Pengangkatan) dapat diunduh pada aplikasi **RUMAH ASN,** selanjutnya diwajibkan untuk mengunggah pada akun **SI-MASTER** masing-masing. Khusus untuk dokumen SPMT dan PK tersedia pada aplikasi RUMAH ASN menggunakan login personal akun SI-MASTER masing-masing pada tanggal 2 Januari 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi formasi PPPK Paruh Waktu untuk **menerima** dan **melakukan pendampingan** dengan memberikan penjelasan terkait:

1. Besaran upah PPPK Paruh Waktu dapat dibayarkan sesuai dengan SPMT per Januari 2026 sesuai dengan anggaran yang berlaku dengan mempedomani Keputusan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sudah termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian) dan/atau tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Pembayaran Upah PPPK Paruh Waktu setiap tanggal 1 pada bulan berjalan atau maksimal tanggal 5 pada bulan berjalan setelah perhitungan potongan atas pelanggaran disiplin pada bulan sebelumnya sebagaimana diatur pada perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu;
3. Perhitungan potongan upah PPPK Paruh Waktu dilakukan setiap bulan berjalan untuk perhitungan pada bulan berikutnya;
4. SPMT dan PK PPPK Paruh Waktu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026;
5. Menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja yang dilakukan oleh PPPK Paruh Waktu bermaterai Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar bertempat di unit kerja masing-masing sebagaimana terlampir; dan
6. Menempatkan dan menugaskan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan alokasi formasi dan jabatannya, sedangkan untuk penempatan PPPK pada UPT/Cabang Dinas/SMA/SMK/PKLK dapat dilakukan sesuai arahan masing-masing instansi.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704091992022003

Baiai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.